

CHUBB®

**KONGLOMERASI KEUANGAN CHUBB
INDONESIA**

**Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola
Terintegrasi**

Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia Tahun 2019 ini disusun oleh PT Chubb General Insurance Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Chubb untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

PT Chubb General Insurance Indonesia


LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN CHUBB INDONESIA TAHUN 2019

A. Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia


Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Entitas Utama:
PT Chubb General Insurance Indonesia
2. Entitas Anggota:
 - a. PT Chubb Life Insurance Indonesia
 - b. PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

B. Struktur Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia



C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia



D. Struktur Kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia

Struktur kepengurusan PT Chubb General Insurance Indonesia (Entitas Utama) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Tai Kuan Ly *)	Direktur Utama
2.	Adrianto Gunawan	Direktur
3.	Adi Darmaputra	Direktur
4.	Rigo Patra Buana	Direktur
5.	Budi Tanu Elangga Tatawidjaja	Direktur Kepatuhan
Dewan Komisaris		
1.	Mas Achmad Daniri	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2.	Olivier Bouchard **)	Komisaris
3.	Mieke Sjelmiroziandra Djalil	Komisaris Independen
4.	Neil Treleaven Spettigue ***)	Komisaris

*) Tai Kuan Ly mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama efektif tanggal 7 Oktober 2019

**) Olivier Bouchard mengundurkan dari jabatan Komisaris efektif tanggal 31 Desember 2019

***) Neil Treleaven Spettigue diangkat menjadi Komisaris efektif tanggal 31 Desember 2019

Struktur kepengurusan PT Chubb Life Insurance Indonesia (Entitas Anggota) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Bimal Balasingham *)	Presiden Direktur
2.	Kumaran Chinan **)	Presiden Direktur
3.	Sua Me Chin	Direktur
4.	Eric Octavianus L. Tobing	Direktur
5.	Susanto Halim ***)	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Cunqiang Li	Presiden Komisaris
2.	Maulana Ibrahim	Komisaris Independen
3.	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Agus Haryadi	Ketua
2.	Cholil Nafis	Anggota

*) Bimal Balasingham meninggal dunia pada tanggal 20 November 2019

**) Kumaran Chinan diangkat sebagai Direktur efektif tanggal 13 Juni 2019, kemudian diangkat sebagai Presiden Direktur efektif tanggal 9 April 2020

***) Susanto Halim mengundurkan diri dari jabatan Direktur efektif tanggal 10 Juni 2019

Struktur kepengurusan PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia (Entitas Anggota) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Anton Fahlevie	Direktur Utama
2.	Taufik Marjuniadi	Direktur
4.	Irdianto	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Adrianto Gunawan	Komisaris Utama
2.	Cahyono Seto	Wakil Komisaris Utama
3.	Nana Sudiana *)	Komisaris Independen
4.	Hotbonar Sinagar	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Muhammad Amin Suma	Ketua
2.	Krisna Wijaya	Anggota

*) Nana Sudiana mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen efektif tanggal 30 September 2019

E. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka PT Chubb General Insurance Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

I. Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia melalui pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama menerapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada segenap Lembaga Jasa Keuangan (“**LJK**”) dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia.
2. Dalam hal pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi, Direksi Entitas Utama menerima laporan audit intern terintegrasi dan memastikan temuan dan rekomendasi audit ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku pada masing-masing LJK.
3. Berkenaan dengan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi, Direksi Entitas Utama memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi pada segenap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia.
5. Dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama didukung oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Hasil rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat yang disampaikan kepada seluruh anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

II. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi dan mengarahkan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016.
2. Dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama didukung oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola

Terintegrasi menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat yang disampaikan kepada seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

III. Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama

1. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK, serta bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia.
2. Dalam hal pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama menjalankan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan fungsi manajemen risiko pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia dengan berpedoman pada kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang telah ditetapkan.

IV. Divisi Audit Internal Entitas Utama

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern terintegrasi, Divisi Audit Internal Entitas Utama bertugas sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dengan melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit Satuan Kerja Audit Intern (“SKAI”) pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan hasil audit terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

F. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode 2019	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, seluruh anggota Direksi Entitas Utama memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dijalankan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti dan memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari audit intern ditindaklanjuti oleh masing-masing LJK dengan baik.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Dewan Komisaris Entitas Utama memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melakukan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan pada masing – masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan berdasarkan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memantau pelaksanaan audit intern pada segenap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan audit gabungan (*joint audit*) dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia dalam melaksanakan ketentuan OJK tentang manajemen risiko.
- b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode 2019 bagi Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia dilakukan dan dilaporkan kepada OJK.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia disusun berdasarkan POJK 18, POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- b. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb Indonesia mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.